



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 570/PID.SUS/2020/PT MKS

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **WAHYUDI ALIAS YUDI BIN IRTASMIN;**
2. Tempat lahir : Kayumate;
3. Umur/Tanggal lahir : 32 tahun/7 Juli 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kayumate, Desa Kalukku Barat, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 April 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 19 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020;
4. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juni 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juli 2020 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 27 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2020;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 28 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;

Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 570/PID.SUS/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;

Terdakwa didampingi oleh Julianto Asis, S.H., M.H., Agus Purnomo, S.H., Tamzil, S.H., Apriadi Basri, S.H., M.H., (Paralegal), Umar, S.H., (Paralegal), Edy maulana Naro, S.H., (Paralegal), A. Muammar Qadafi., S.H., M.H. (Paralegal), Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Mandar Yustisi yang beralamat di Lorong Dahlia Nomor 3 RT.08, Lingkungan Axuri, Kelurahan Rimuku, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Agustus 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 20 Oktober 2020 Nomor 570/PID.SUS/2020/PT MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 570/PID.SUS/2020/PT MKS tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-87/P.6.10.3/Enz.2/07/2020, 24 Juli 2020, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

**Primair:**

Bahwa ia terdakwa WAHYUDI Alias YUDI Bin IRTASMIN, pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di depan kamar kos kakak terdakwa yang terletak di belakang SMP Negeri 2 Mamuju, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 570/PID.SUS/2020/PT MKS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wita petugas direktorat reserse narkotika Polda Sulbar mengamankan Pr. APRILLIA SAPUTRI Alias PUTRI Binti MUH. NUR (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) dimana ditemukan 3 (tiga) sachet shabu, dan berdasarkan keterangan Pr. APRILLIA SAPUTRI narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Lk. GOSYENSRI Alias GOSYEN (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), kemudian petugas Polda Sulbar tersebut mengamankan Lk. GOSYENSRI di rumah Pr. APRILLIA SAPUTRI, dan berdasarkan keterangan Lk. GOSYENSRI sekitar pukul 16.00 Wita petugas Polda Sulbar tersebut kembali mengamankan Lk. SUWANDI Alias WANDI (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), selanjutnya petugas Polda Sulbar mengamankan saksi MUH. HADRI ANANDA R Alias HADRI (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) pada hari Senin 23 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 di Lingk. Lebbeng Kel. Lebbeng Kec. Kalukku Kab. Mamuju.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MUH. HADRI ANANDA tersebut petugas Polda Sulbar melakukan pengembangan ke rumah terdakwa WAHYUDI Alias YUDI Bin IRTASMIN di Dusun Kayumate Desa Kalukku Barat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju kemudian ke tempat kos kakak terdakwa yang terletak di Jalan WR Mongonsidi Kel. Binanga Kec. Mamuju Kabupaten Mamuju merupakan tempat saksi MUH. HADRI ANANDA R membeli shabu dari terdakwa seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun terdakwa tidak berada di lokasi tersebut sehingga petugas Polda Sulbar membawa Pr. APRILLIA SAPUTRI, Lk. GOSYENSRI, Lk. SUWANDI dan saksi MUH. HADRI ANANDA R ke kantor Polda Sulbar guna pemeriksaan lebih lanjut, sambil memonitor keberadaan terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wita petugas Polda Sulbar mengamankan terdakwa di kamar 8 tempat kos kakak terdakwa yang terletak di Jalan WR Mongonsidi Kel. Binanga Kec. Mamuju Kabupaten Mamuju, dan ditemukan 11 (sebelas) sachet plastik bening masing-masing berisikan butiran kecil seperti kristal dan diduga shabu di tempat sampah di tempat parkir kendaraan, 2 (dua) buah sachet plastik bening berklip putih, 2 (dua) buah sachet plastik bening berklip merah, 1 (satu) bungkus plastik bening berklip merah merk C-Tik berisikan plastik bening berklip merah ukuran 4 x 6 sebanyak 100 (seratus) sachet plastik bening berklip merah, 1 (satu) bungkus plastik bening berklip merah berisikan plastik bening berklip merah ukuran 3 x 4 sebanyak 26 (dua puluh) sachet

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 570/PID.SUS/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik bening berklip merah ditemukan di tempat rak piring berada di kamar kos kakak terdakwa, 1 (satu) buah botol kaca yang penutupnya berwarna biru dan terdapat 2 (dua) lubang diatasnya dan 2 (dua) buah pireks kaca yang ditemukan di belakang pintu kamar kos kakak terdakwa, dan 1 (satu) buah Han dphone warna putih merk Oppo yang ditemukan di atas kasur tempat kos kakak terdakwa.

- Bahwa petugas Polda Sulbar mengintrogasi terdakwa tersebut, shabu tersebut diperoleh dari lelaki yang tidak dikenal namanya yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo lorong Pampang 2 Kota Makassar pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 Wita sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian malam harinya terdakwa kembali ke Mamuju, dan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 11 (sebelas) sachet dengan maksud terdakwa menjual shabu tersebut dan konsumsi sendiri shabu tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 wita saat saksi Muh. Hadri Ananda R sedang bersama Lk. Suwandi Alias Suwandi di rumah Lk.Suwandi yang terletak di jalan kelapa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, datang Lk. Gositynsri bertanya kepada Lk.Suwandi dengan bahasa kalumpang yang saksi Muh.Hadri Ananda R tidak mengerti namun pada saat itu Lk. Suwandi mengatakan "tanyami ini" sambil menunjuk saksi Muh.Hadri Ananda R, kemudian Lk. Gositynsri kemudian bertanya saksi Muh. Hadri Ananda R "berapa anu setengah", yang dijawab saksi Muh. Hadri Ananda R, Rp.800.000.-(Delapan Ratus Ribu Rupiah), dan saat itu Lk. Gositynsri mengatakan "tunggu pulang dulu" sekitar 20 (Dua puluh menit) kemudian Lk. Gositynsri datang kembali sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000.- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi Muh. Hadri Ananda R setelah menerima uang tersebut, lalu saksi Muh. Hadri Ananda R mengatakan "tungguma" sambil keluar rumah dan menghubungi terdakwa melalui telpon genggam (HP) sambil mengatakan "ada yang setengah " yang dijawab oleh terdakwa "iya ada" mendengar hal itu saksi Muh.Hadri Ananda R mengatakan "maukan" yang dijawab terdakwa "kesinimi di kos belakang SMP Negeri 2 Mamuju" yang dijawab saksi Muh.Hadri Ananda R " iya tunggu maka disitu", selanjutnya saksi Muh.Hadri Ananda R menuju ke tempat yang dimaksud. Pada saat bertemu dengan terdakwa, dimana terdakwa mengajak saksi Muh.Hadri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ananda R ke depan pintu kamar kos kakak terdakwa dan pada saat itu terdakwa menyerahkan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu kepada saksi Muh. Hadri Ananda R, lalu saksi Muh. Hadri Ananda R menyerahkan uang sebesar Rp800.000,00 (Delapan Ratus ribu Rupiah) sebagai harga pembelian narkoba jenis shabu tersebut. Setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar dan saksi Muh. Hadri Ananda R pulang kerumah Lk. Suwandi dan menyerahkan narkoba jenis shabu tersebut kepada Lk. Gosyen Sri. Kemudian pada Hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 Lk. Gosyen Sri menyerahkan Narkoba jenis Shabu tersebut kepada Pr. Aprilia Saputri.

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Barat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,4409 gram dilakukan pemeriksaan oleh Bidang Laboratorium Forensi Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1795/NNF/IV/2020 tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. YUSUF SUPRAPTO, SH, dengan kesimpulan 11 (sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,4409 gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0480 gram merupakan hasil penggeledahan terhadap Pr. APRILLIA SAPUTRI, yang berasal dari terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sebagaimana diterangkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1799/NNF/IV/2020 tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa yang terdiri GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 570/PID.SUS/2020/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. YUSUF SUPRAPTO, SH.

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

**Perbuatan Terdakwa WAHYUDI Alias YUDI Bin IRTASMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Subsida:**

Bahwa ia terdakwa WAHYUDI Alias YUDI Bin IRTASMIN, pada hari Senin tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di depan kamar kos kakak terdakwa yang terletak di belakang SMP Negeri 2 Mamuju, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wita petugas direktorat reseksi narkotika Polda Sulbar mengamankan Pr. APRILLIA SAPUTRI Alias PUTRI Binti MUH. NUR (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) dimana ditemukan 3 (tiga) sachet shabu, dan berdasarkan keterangan Pr. APRILLIA SAPUTRI narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Lk. GOSYENSRI Alias GOSYEN (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), kemudian petugas Polda Sulbar tersebut mengamankan Lk. GOSYENSRI di rumah Pr. APRILLIA SAPUTRI, dan berdasarkan keterangan Lk. GOSYENSRI sekitar pukul 16.00 Wita petugas Polda Sulbar tersebut kembali mengamankan Lk. SUWANDI Alias WANDI (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), selanjutnya petugas Polda Sulbar mengamankan saksi MUH. HADRI ANANDA R Alias HADRI (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) pada hari Senin 23 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 di Lingk. Lebbeng Kel. Lebbeng Kec. Kalukku Kab. Mamuju.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MUH. HADRI ANANDA tersebut petugas Polda Sulbar melakukan pengembangan ke rumah terdakwa

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 570/PID.SUS/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYUDI Alias YUDI Bin IRTASMIN di Dusun Kayumate Desa Kalukku Barat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju kemudian ke tempat kos kakak terdakwa yang terletak di Jalan WR Mongonsidi Kel. Binanga Kec. Mamuju Kabupaten Mamuju merupakan tempat saksi MUH. HADRI ANANDA R membeli shabu dari terdakwa seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun terdakwa tidak berada di lokasi tersebut sehingga petugas Polda Sulbar membawa Pr. APRILLIA SAPUTRI, Lk. GOSYENSRI, Lk. SUWANDI dan saksi MUH. HADRI ANANDA R ke kantor Polda Sulbar guna pemeriksaan lebih lanjut, sambil memonitor keberadaan terdakwa.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wita petugas Polda Sulbar mengamankan terdakwa di kamar 8 tempat kos kakak terdakwa yang terletak di Jalan WR Mongonsidi Kel. Binanga Kec. Mamuju Kabupaten Mamuju, dan ditemukan 11 (sebelas) sachet plastik bening masing-masing berisikan butiran kecil seperti kristal dan diduga shabu di tempat sampah di tempat parkir kendaraan, 2 (dua) buah sachet plastik bening berklip putih, 2 (dua) buah sachet plastik bening berklip merah, 1 (satu) bungkus plastik bening berklip merah merk C-Tik berisikan plastik bening berklip merah ukuran 4 x 6 sebanyak 100 (seratus) sachet plastik bening berklip merah, 1 (satu) bungkus plastik bening berklip merah berisikan plastik bening berklip merah ukuran 3 x 4 sebanyak 26 (dua puluh) sachet plastik bening berklip merah ditemukan di tempat rak piring berada di kamar kos kakak terdakwa, 1 (satu) buah botol kaca yang penutupnya berwarna biru dan terdapat 2 (dua) lubang di atasnya dan 2 (dua) buah pireks kaca yang ditemukan di belakang pintu kamar kos kakak terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Oppo yang ditemukan di atas kasur tempat kos kakak terdakwa.
- Bahwa petugas Polda Sulbar menginterogasi terdakwa tersebut, shabu tersebut diperoleh dari lelaki yang tidak dikenal namanya yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo lorong Pampang 2 Kota Makassar pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 Wita sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian malam harinya terdakwa kembali ke Mamuju, dan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 11 (sebelas) sachet dengan maksud terdakwa menjual shabu tersebut dan konsumsi sendiri shabu tersebut.

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 570/PID.SUS/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 wita saat saksi Muh. Hadri Ananda R sedang bersama Lk. Suwandi Alias Suwandi dirumah Lk.Suwandi yang terletak dijalan kelapa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, datang Lk. Gositynsri bertanya kepada Lk.Suwandi dengan bahasa kalumpang yang saksi Muh.Hadri Ananda R tidak mengerti namun pada saat itu Lk. Suwandi mengatakan "tanyami ini" sambil menunjuk saksi Muh.Hadri Ananda R, kemudian Lk. Gositynsri kemudian bertanya saksi Muh. Hadri Ananda R "berapa anu setengah", yang dijawab saksi Muh. Hadri Ananda R, Rp.800.000.-(Delapan Ratus Ribu Rupiah), dan saat itu Lk. Gositynsri mengatakan "tunggu pulang dulu" sekitar 20 (Dua puluh menit) kemudian Lk. Gositynsri datang kembali sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000.- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi Muh. Hadri Ananda R setelah menerima uang tersebut, lalu saksi Muh. Hadri Ananda R mengatakan "tungguma" sambil keluar rumah dan menghubungi terdakwa melalui telpon genggam (HP) sambil mengatakan "ada yang setengah " yang dijawab oleh terdakwa "iya ada" mendengar hal itu saksi Muh.Hadri Ananda R mengatakan "maukan" yang dijawab terdakwa "kesinimi di kos belakang SMP Negeri 2 Mamuju" yang dijawab saksi Muh.Hadri Ananda R " iya tunggu maka disitu", selanjutnya saksi Muh.Hadri Ananda R menuju ke tempat yang dimaksud. Pada saat bertemu dengan terdakwa, dimana terdakwa mengajak saksi Muh.Hadri Ananda R ke depan pintu kamar kos kakak terdakwa dan pada saat itu terdakwa menyerahkan 1(satu) sachet narkotika jenis shabu kepada saksi Muh. Hadri Ananda R, lalu saksi Muh.Hadri Ananda R menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000.(Delapan Ratus ribu Rupiah) sebagai harga pembelian narkotika jenis shabu tersebut. Setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar dan saksi Muh.Hadri Ananda R pulang kerumah Lk. Suwandi dan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Lk. Gositynsri. Kemudian pada Hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 Lk. Gositynsri menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Pr. Aprilia Saputri.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Barat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,4409 gram dilakukan pemeriksaan oleh Bidang Laboratorium Forensi Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan.

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 570/PID.SUS/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1795/NNF/IV/2020 tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. YUSUF SUPRAPTO, SH, dengan kesimpulan 11 (sebelas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 1,4409 gram mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto seluruhnya 0,0480 gram merupakan hasil penggeledahan terhadap Pr. APRILLIA SAPUTRI, yang berasal dari terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana diterangkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1799/NNF/IV/2020 tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa yang terdiri GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. YUSUF SUPRAPTO, SH.
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang atau instansi terkait lainnya.

**Perbuatan Terdakwa WAHYUDI Alias YUDI Bin IRTASMIN  
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;  
Lebih subsidair:**

Bahwa ia terdakwa WAHYUDI Alias YUDI Bin IRTASMIN, pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wita dan hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 11.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2020, bertempat di dalam kamar kos kakak terdakwa yang terletak di belakang SMP Negeri 2 Mamuju, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju,

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 570/PID.SUS/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Mamuju, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, yang tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 14.00 Wita petugas direktorat reseksi narkotika Polda Sulbar mengamankan Pr. APRILLIA SAPUTRI Alias PUTRI Binti MUH. NUR (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) dimana ditemukan 3 (tiga) sachet shabu, dan berdasarkan keterangan Pr. APRILLIA SAPUTRI narkotika jenis shabu tersebut diperoleh dari Lk. GOSYENSRI Alias GOSYEN (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), kemudian petugas Polda Sulbar tersebut mengamankan Lk. GOSYENSRI di rumah Pr. APRILLIA SAPUTRI, dan berdasarkan keterangan Lk. GOSYENSRI sekitar pukul 16.00 Wita petugas Polda Sulbar tersebut kembali mengamankan Lk. SUWANDI Alias WANDI (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah), selanjutnya petugas Polda Sulbar mengamankan saksi MUH. HADRI ANANDA R Alias HADRI (terdakwa dalam penuntutan secara terpisah) pada hari Senin 23 Maret 2020 sekitar pukul 18.00 di Lingk. Lebbeng Kel. Lebbeng Kec. Kalukku Kab. Mamuju.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi MUH. HADRI ANANDA tersebut petugas Polda Sulbar melakukan pengembangan ke rumah terdakwa WAHYUDI Alias YUDI Bin IRTASMIN di Dusun Kayumate Desa Kalukku Barat Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju kemudian ke tempat kos kakak terdakwa yang terletak di Jalan WR Mongonsidi Kel. Binanga Kec. Mamuju Kabupaten Mamuju merupakan tempat saksi MUH. HADRI ANANDA R membeli shabu dari terdakwa seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun terdakwa tidak berada di lokasi tersebut sehingga petugas Polda Sulbar membawa Pr. APRILLIA SAPUTRI, Lk. GOSYENSRI, Lk. SUWANDI dan saksi MUH. HADRI ANANDA R ke kantor Polda Sulbar guna pemeriksaan lebih lanjut, sambil memonitor keberadaan terdakwa.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 15.00 Wita petugas Polda Sulbar mengamankan terdakwa di kamar 8 tempat kos kakak terdakwa yang terletak di Jalan WR Mongonsidi Kel. Binanga Kec. Mamuju Kabupaten Mamuju, dan ditemukan 11 (sebelas) sachet plastik bening masing-masing berisikan butiran kecil seperti kristal dan diduga shabu di tempat sampah di tempat parkir kendaraan, 2 (dua) buah sachet plastik bening berklip putih, 2 (dua) buah sachet plastik bening berklip merah, 1

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 570/PID.SUS/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) bungkus plastik bening berklip merah merk C-Tik berisikan plastik bening berklip merah ukuran 4 x 6 sebanyak 100 (seratus) sachet plastic bening berklip merah, 1 (satu) bungkus plastik bening berklip merah berisikan plastik bening berklip merah ukuran 3 x 4 sebanyak 26 (dua puluh) sachet plastik bening berklip merah ditemukan di tempat rak piring berada di kamar kos kakak terdakwa, 1 (satu) buah botol kaca yang penutupnya berwarna biru dan terdapat 2 (dua) lubang di atasnya dan 2 (dua) buah pireks kaca yang ditemukan di belakang pintu kamar kos kakak terdakwa, dan 1 (satu) buah Handphone warna putih merk Oppo yang ditemukan di atas kasur tempat kos kakak terdakwa.

- Bahwa petugas Polda Sulbar mengintrogasi terdakwa tersebut, shabu tersebut diperoleh dari lelaki yang tidak dikenal namanya yang beralamat di Jalan Urip Sumoharjo lorong Pampang 2 Kota Makassar pada hari Minggu tanggal 22 Maret 2020 sekitar pukul 10.00 Wita sebanyak 2 (dua) gram dengan harga Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah). Kemudian malam harinya terdakwa kembali ke Mamuju, dan pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekitar pukul 12.00 Wita terdakwa membagi shabu tersebut menjadi 11 (sebelas) sachet dengan maksud terdakwa menjual shabu tersebut dan konsumsi sendiri shabu tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020 sekitar pukul 16.00 wita saat saksi Muh. Hadri Ananda R sedang bersama Lk. Suwandi Alias Suwandi dirumah Lk.Suwandi yang terletak di jalan kelapa Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju, datang Lk. Gositynsri bertanya kepada Lk.Suwandi dengan bahasa kalumpang yang saksi Muh.Hadri Ananda R tidak mengerti namun pada saat itu Lk. Suwandi mengatakan "tanyami ini" sambil menunjuk saksi Muh.Hadri Ananda R, kemudian Lk. Gositynsri kemudian bertanya saksi Muh. Hadri Ananda R "berapa anu setengah", yang dijawab saksi Muh. Hadri Ananda R, Rp.800.000,-(Delapan Ratus Ribu Rupiah), dan saat itu Lk. Gositynsri mengatakan "tunggu pulang dulu" sekitar 20 (Dua puluh menit) kemudian Lk. Gositynsri datang kembali sambil menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000.- (Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada saksi Muh. Hadri Ananda R setelah menerima uang tersebut, lalu saksi Muh. Hadri Ananda R mengatakan "tungguma" sambil keluar rumah dan menghubungi terdakwa melalui telpon genggam (HP) sambil mengatakan "ada yang setengah " yang dijawab oleh terdakwa "iya ada" mendengar hal itu saksi Muh.Hadri Ananda R mengatakan "maukan" yang

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 570/PID.SUS/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dijawab terdakwa "kesinimi di kos belakang SMP Negeri 2 Mamuju" yang dijawab saksi Muh.Hadri Ananda R "iya tunggu maka disitu", selanjutnya saksi Muh.Hadri Ananda R menuju ke tempat yang dimaksud. Pada saat bertemu dengan terdakwa, dimana terdakwa mengajak saksi Muh.Hadri Ananda R ke depan pintu kamar kos kakak terdakwa dan pada saat itu terdakwa menyerahkan 1(satu) sachet narkotika jenis shabu kepada saksi Muh. Hadri Ananda R, lalu saksi Muh.Hadri Ananda R menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000.(Delapan Ratus ribu Rupiah) sebagai harga pembelian narkotika jenis shabu tersebut. Setelah itu terdakwa masuk kedalam kamar dan saksi Muh.Hadri Ananda R pulang kerumah Lk. Suwandi dan menyerahkan narkotika jenis shabu tersebut kepada Lk. Gosyen Sri. Kemudian pada Hari Jumat tanggal 20 Maret 2020 Lk. Gosyen Sri menyerahkan Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Pr. Aprilia Saputri.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor Kepolisian Daerah Sulawesi Barat guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine, dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik diketahui 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine milik terdakwa mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 1795/NNF/IV/2020 tanggal 08 April 2020 yang ditandatangani oleh pemeriksa yang terdiri I GEDE SUARTHAWAN, S.Si., M.Si., HASURA MULYANI, A.Md., dan SUBONO SOEKIMAN serta mengetahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel H. YUSUF SUPRAPTO, SH.

**Perbuatan Terdakwa Wahyudi Alias Yudi Bin Irtasmin sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, selanjutnya Penuntut Umum dalam surat tuntutannya Nomor Reg. Perk: PDM/P.6.10.3/Enz.2/07/2020, tanggal 9 September 2020 pada pokoknya telah menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 570/PID.SUS/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Wahyudi Alias Yudi Bin Irtasmin terbukti bersalah melakukan tindak pidana "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Wahyudi Alias Yudi Bin Irtasmin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan sementara dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu Milyard) Subsida 6 (enam) Bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 11 (sebelah) Sachet plastic bening berisikan serbuk Kristal bening diduga shabu dibungkus dalam plastic ukuran 4x6
  - 2 (dua) Sachet plastic berkelip putih bekas tempat shabu;
  - 2 (dua) Sachet plastic berkelip merah bekas tempat shabu;
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan serbuk Kristal bening diduga shabu dibungkus dalam plastic ukuran 3 x 4 sebanyak 26 lembar plastic bening
  - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan serbuk Kristal bening diduga shabu dibungkus dalam plastic ukuran 3 x 4 sebanyak 26 lembar plastic bening
  - 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran 4 x 6 sebanyak 100 lembar plastic bening
  - 1 (satu) buah botol kaca yang penutupnya terdapat 2 dua lubang
  - 2 (dua) buah kaca pirrex
  - 3 (tiga) sachet plastic bening berisikan serbuk Kristal bening diduga shabu;  
(Dirampas Untuk Di Musnahkan);
  - 1(satu) buah HP android merk oppo warna rose gold putih;  
(Dirampas Untuk Negara);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Mam

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 570/PID.SUS/2020/PT MKS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 September 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyudi Alias Yudi Bin Irtasmin** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 11 (sebelah) Sachet plastic bening berisikan serbuk Kristal bening diduga shabu dibungkus dalam plastic ukuran 4x6;
    - 2 (dua) Sachet plastic berkelip putih bekas tempat shabu;
    - 2 (dua) Sachet plastic berkelip merah bekas tempat shabu;
    - 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan serbuk Kristal bening diduga shabu dibungkus dalam plastic ukuran 3 x 4 sebanyak 26 lembar plastic bening
    - 1(satu) bungkus plastic bening ukuran 4 x 6 sebanyak 100 lembar plastic bening
    - 1 (satu) buah botol kaca yang penutupnya terdapat 2 dua lubang
    - 2 (dua) buah kaca pirrex
    - 1 (satu) buah HP android merk oppo warna rose gold putih;Dirampas untuk di musnahkan;
  - 3 (tiga) sachet plastic bening berisikan serbuk Kristal bening diduga shabu;
- Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju masing-masing pada tanggal 28 September 2020 dan 29

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 570/PID.SUS/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2020, sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding masing-masing Nomor 177/Akta.Pid.Sus/2020/PN Mam, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 29 September 2020, dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 September 2020, sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Mam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 29 September 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju pada tanggal 2 Oktober 2020, dan salinan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 2 Oktober 2020, sebagaimana ternyata dalam Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Mam;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding, serta terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sesuai Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (inzage) masing-masing Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Mam yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju yang menerangkan bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka kepada Penuntut Umum dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 30 September 2020, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Mam di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya telah mengemukakan keberatan-keberatan yang pada pokoknya:

Bahwa kami Penuntut Umum pada perkara *a quo* sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 23 September 2020 tersebut terkait hukuman terhadap terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa Wahyudi Alias Yudi Bin Irtasmin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 570/PID.SUS/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjual Narkotika Golongan I bukan Tanaman, sebagaimana dalam dakwaan Primair, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Namun demikian, kami Penuntut Umum pada perkara *a quo* tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 23 September 2020 terkait dengan barang bukti.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP android merk oppo warna rose gold putih milik terdakwa yang dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dihadirkan di hadapan persidangan, merupakan alat yang digunakan terdakwa guna memperoleh shabu. Dengan demikian 1 (satu) buah HP android merk oppo warna rose gold putih dapat dikategorikan sebagai alat yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang berbunyi **“Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk negara”**.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, 1 (satu) buah HP android merk oppo warna rose gold putih tersebut sebagai alat yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika, seyogyanya **dirampas untuk negara**.

Oleh karena itu, kami Penuntut Umum pada perkara *a quo* memohon dengan hormat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar menerima banding kami ini.

Maka berdasarkan hal-hal yang kami uraikan tersebut diatas, kami Penuntut Umum (pembanding) memohon dengan hormat agar Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 23 September 2020;
3. Mengadili sendiri;
4. Menyatakan terdakwa WAHYUDI ALIAS YUDI BIN IRTASMIN terbukti

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 570/PID.SUS/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu.

5. Menjatuhkan pidana terhadap WAHYUDI ALIAS YUDI BIN IRTASMIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu Milyard) Subsida 6 (enam) Bulan kurungan.
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  - o 11 (sebelah) Sachet plastic bening berisikan serbuk Kristal bening diduga shabu dibungkus dalam plastic ukuran 4x6
  - o 2 (dua) Sachet plastic berkelip putih bekas tempat shabu;
  - o 2 (dua) Sachet plastic berkelip merah bekas tempat shabu;
  - o 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan serbuk Kristal bening diduga shabu dibungkus dalam plastic ukuran 3 x 4 sebanyak 26 lembar plastic bening
  - o 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan serbuk Kristal bening diduga shabu dibungkus dalam plastic ukuran 3 x 4 sebanyak 26 lembar plastic bening
  - o 1 (satu) bungkus plastic bening ukuran 4 x 6 sebanyak 100 lembar plastic bening
  - o 1 (satu) buah botol kaca yang penutupnya terdapat 2 dua lubang
  - o 2 (dua) buah kaca pirrex
  - o 3 (tiga) sachet plastic bening berisikan serbuk Kristal bening diduga shabu;  
(DIRAMPAS UNTUK DI MUSNAHKAN);
  - 1 (satu) buah HP android merk oppo warna rose gold putih;  
(DIRAMPAS UNTUK NEGARA);
7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca secara seksama berkas perkara aquo salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Mam, tanggal 23 September 2020, memori banding dari Penuntut Umum, dan surat-surat lain, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 570/PID.SUS/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menjual Narkotika golongan I bukan Tanaman" sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sudah tepat dan benar menurut hukum, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar putusannya, dan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding. Oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diungkapkan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya sebagai alasan untuk mengajukan permintaan banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat, karena setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama berkas perkara dan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Mam, tanggal 23 September 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dalam putusan a quo sudah tepat dan benar, serta sudah sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan. Dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sama dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama. Begitu juga dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sudah tepat, sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa serta sudah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat pada umumnya. Sehingga oleh karenanya memori banding dari Penuntut Umum tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Mam, tanggal 23 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 570/PID.SUS/2020/PT MKS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini di Pengadilan Tingkat Banding Terdakwa ditahan, dan penahanan tersebut dilakukan secara sah menurut hukum, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) b KUHP, tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat, pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Mam, tanggal 23 September 2020 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar, pada hari **SELASA**, tanggal **17 NOVEMBER 2020** oleh kami, **MAKKASAU, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **I MADE SUPARTHA, S.H.,M.H.** dan **H. SULTHONI, S.H.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Hj. SURYANI, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 570/PID.SUS/2020/PT MKS

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota

ttd

**I MADE SUPARTHA, S.H., M.H.**

ttd

**H. SULTHONI, S.H., M.H.**

Hakim Ketua

ttd

**MAKKASAU, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Hj. SURYANI, S.H., M.H.**

Salinan putusan sesuai aslinya  
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Makassar  
Panitera Muda Perdata,

**JABAL NUR AS., S.Sos, M.H.**  
**NIP. 19640207 199003 1 001**

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 570/PID.SUS/2020/PT MKS